

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

- Drs. H. Subartono
- Drs. H. Raden Nurjati

B. Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

C. Pihak Terkait :

- H. Djohan Syamsu, S.H.
- H. Najmul Akhyar, S.H., M.H.

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 perihal Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.

C. Pokok Perkara

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat dalam Surat Keputusannya Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010, tanggal 14 Juni 2010 menetapkan perolehan suara masing-masing peserta:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	SUARA	PROSENTASE
1	Jasman Hadi dan Muhamad Katur	6.431	5,65%
2	H. Djohan Syamsu, S.H. dan N. Najmul Akhyar, S.H., M.H.	51.390	45.16%
3	Drs. H. Subartono dan Drs. H.RD. Nurjati	43.069	37,85%
4	H. Ahmad Rifa'i dan Sarifudin, S.H.	12.901	11,34%

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara dalam Surat Keputusannya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanggal 12 Juni 2010 dengan hasil akhir perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas ditetapkan pula Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak, dari pada perolehan suara pasangan calon lain.

- Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan SUBUR, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 51.390 suara, sedangkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 67.069 suara seperti dalam daftar di bawah ini :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	SUARA	PROSENTASE
1	Jasman Hadi dan Muhamad Katur	6.431	4,67%
2	H. Djohan Syamsu, S.H. dan N. Najmul Akhyar, S.H., M.H.	51.390	37,30%
3	Drs. H. Subartono dan Drs. H.RD. Nurjati	67.069	48,67%
4	H. Ahmad Rifa'i dan Sarifudin, S.H.	12.901	9,36%

- Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara yang tidak wajar, yaitu dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seandainya Pasangan Calon Nomor 2 tidak melakukan pelanggaran perolehan suara para Pemohon akan jauh melebihi suara Pasangan Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait
- Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menerangkan: "Mahkamah Kostitusi hanya bisa menangani/memeriksa perkara dengan objek perselisihan Pemilukada, hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi:
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terhadap Pasangan Calon H. Djohan Syamsu dan H. Najmul Akhyar tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak sah atau batal demi hukum hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Utara karena telah melakukan berbagai pelanggaran pemilu yang berakibat pada gugurnya pasangan calon;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tertanggal 12 Juni 2010;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
6. Dan/atau membatalkan dan/atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk membatalkan Surat Penetapan tentang Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Tentang pengakuan Kuasa Pemohon sebagai Advokat padahal bukan Advokat sehingga berdampak hukum pada tidak sahnya surat Permohonan Pemohon Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat penyempahan oleh para kuasa Pemohon maka sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa para kuasa hukum Pemohon sesungguhnya tidak diperkenankan untuk mendaku sebagaimana layaknya seorang advokat, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut maka sudah barang tentu apabila segala bentuk surat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Pemohon dalam perkara ini adalah batal demi hukum.
2. Mengenai Objek Yang Dimohonkan Tidak Jelas
Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon tersebut sesungguhnya tidak jelas dan kabur sebab objek yang disebutkan oleh Pemohon tersebut di atas merupakan surat pemberitahuan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pokok surat bahwa Termohon memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa telah dilakukannya rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor B.A.20/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010;
3. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)
 - Bahwa permohonan Pemohon sesungguhnya telah kabur mengenai hal apa yang menjadi pokok yang dipermasalahkan. Apakah terkait dengan kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan suara atau mengenai adanya upaya yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan terencana yang dilakukan oleh Termohon dalam memenangkan salah satu pasangan calon;
 - Bahwa selanjutnya jika Pemohon berpendapat atau mendalilkan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Pemohon menyajikan secara jelas, tegas, lugas dan terperinci pada tingkat mana Pemohon telah melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mensyaratkan agar permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Begitupun dengan adanya upaya sistematis, terstruktur, dan terencana yang dilakukan oleh Termohon, semestinya dalil semacam ini harus termuat dalam uraian permohonan Pemohon secara tegas dan terperinci sebagaimana saran dan pendapat Majelis Hakim Konstitusi pada persidangan tertanggal 24 Juni 2010. Akan tetapi kenyataannya bahwa dalam uraian permohonan Pemohon sangat sumir dan kabur (obscur libel) sebab gambaran mengenai hal-hal yang semestinya diuraikan di dalam permohonan Pemohon telah tidak diuraikan oleh Pemohon secara jelas, lugas dan terperinci;

- Bahwa selanjutnya terkait dengan gambaran yang disampaikan oleh Pemohon mengenai "dugaan pelanggaran" yang dilakukan oleh Tim Sukses Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati in casu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Djohan Samsu, S.H., dan H. Najmul Akhyar yang kemudian hal ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang masif, terstruktur, dan terencana, maka sesungguhnya hal ini merupakan pandangan yang keliru. Sebab jika belajar dari Putusan Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Jawa Timur dalam Register Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang diputus pada hari Selasa tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu delapan maka akan nampak bahwa sifat masif, terstruktur, dan terencana, sesungguhnya dititik tekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara in casu Termohon yang melakukan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon dengan cara penyelenggara in casu Petugas KPPS melakukan pengelembungan suara melalui mencoblos sendiri surat suara, digunakannya formulir-formulir yang tidak standar (baku) dalam melakukan rekapitulasi, penghitungan suara tanpa memerinci perolehan suara per TPS dan penghitungan suara dilakukan tidak per TPS melainkan penghitungan suara dilakukan per desa, dilakukannya penghitungan suara di jalan-jalan dsb.

B. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon;
- Menyatakan hukum bahwa permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan mengikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 melalui Berita Acara Nomor 19/VI/KPU-LB/2010 tertanggal 12 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh termohon dengan rincian dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Nomor Urut 1: Jasman Nadi dan Muhammad Katur dengan perolehan suara sah sebanyak 6.431 (enam ribu empat ratus tiga puluh satu) suara;
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: H. Johan Syamsu, S.H. dan H. Najmul Akhyar, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 51.390 (lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) suara;
 - c. Pasangan Nomor Urut 3: Drs. H. Subartono dan Drs. H. Raden Nurjati dengan perolehan suara sah sebanyak 43.069 (empat puluh tiga ribu enam puluh sembilan) suara;
 - d. Pasangan Nomor Urut 4: Ahmad Rifa'i dan Syarifudin, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 12.901 (dua belas ribu sembilan ratus satu) suara;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 52.01/278/202/VI/KPU-LB/2010 tentang Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010 bertanggal 14 Juni 2010;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - c. Tenggang waktu mengajukan permohonan.

2. Kedudukan Hukum

- Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada (error in objecto) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing), Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

V. KONKLUSI

1. Eksepsi Termohon tentang objek permohonan beralasan hukum, sedangkan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan hukum;
2. Objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

3. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon tentang objek permohonan Pemohon;
- Menolak Eksepsi Termohon selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.